

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 109 /D/O/2009**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PEMBUKAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU
DAN PENGGABUNGAN STIE MUHAMMADIYAH TANGERANG, STIKES MUHAMMADIYAH
TANGERANG, DI TANGERANG MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
DI TANGERANG
DISELENGGARAKAN OLEH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA TANGERANG**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 102 Tahun 2001.
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004.
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000.
 - b. Nomor 234/U/2000.
 - c. Nomor 045/U/2002.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
- Memperhatikan** :
1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 2296/D2.2/2009 tanggal 30 Juli 2009.
 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama** :
- Memberikan Ijin Penyelenggaraan program-program studi:
1. Teknik Industri jenjang program Sarjana (S1),
 2. Teknik Elektro jenjang program Sarjana (S1),
 3. Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1),
 4. Teknik Sipil jenjang program Sarjana (S1),
 5. Teknik Mesin jenjang program Sarjana (S1),
 6. Ilmu Pemerintahan jenjang program Sarjana (S1),
 7. Ilmu Komunikasi jenjang program Sarjana (S1),
 8. Ilmu Hukum jenjang program Sarjana (S1),
 9. Pendidikan Matematika jenjang program Sarjana (S1),
 10. Pendidikan Bahasa Indonesia jenjang program Sarjana (S1),
 11. Pendidikan Bahasa Inggris jenjang program Sarjana (S1),

12. **Bidan Pendidik** jenjang program Diploma IV (DIV), dan penggabungan STIE Muhammadiyah Tangerang, dengan program-program studi:
13. **Akuntansi** jenjang program Sarjana (S1),
14. **Manajemen** jenjang program Sarjana (S1), dengan STIKES Muhammadiyah Tangerang, dengan program-program studi:
15. **Keperawatan** jenjang program Sarjana (S1),
16. **Kebidanan** jenjang program Diploma III (DIII) menjadi **Universitas Muhammadiyah Tangerang di Tangerang**, yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang.

- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT.
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.
- Keenam** : Dengan berlakunya keputusan ini maka ijin penyelenggaraan STIE Muhammadiyah Tangerang, STIKES Muhammadiyah Tangerang di Tangerang dinyatakan dicabut.
- Ketujuh** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2009

**A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

TTD,


**FASLI JALAL
NIP. 131124234**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
4. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung.
5. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang Kota Tangerang di Tangerang.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian



Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130931140

In: SK-Perubahan menjadi Univ Mtkh. Tangernag/juli09/jm



T.
Basaruddin
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT
Date: 2021.06.03
08:09:45 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 6003/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Ilmu Hukum**, Pada Program Sarjana **Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kota Tangerang**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 28 - Mei - 2021 sampai dengan 28 Mei 2026*



Jakarta, 2 - Juni - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif